



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 35 TAHUN 1996  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN STADION OLAH RAGA  
DI KELURAHAN LIDAH WETAN/LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANTRI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk kelancaran persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Stadion Olah Raga di Kelurahan Lidah Wetan/Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Stadion Olah Raga tersebut diatas dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Stadion Olah Raga Di Kelurahan Lidah Wetan/Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Pembangunan Stadion Olah Raga Di Kelurahan Lidah Wetan/Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tugas Pokok Tim tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini adalah membantu Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk :
  - a. Melakukan pekerjaan persiapan, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan stadion olah raga dan seluruh sarana dan prasarana pendukungnya ;
  - b. Melakukan koordinasi kepada seluruh instansi horizontal maupun vertikal dalam rangka kelancaran proses pembangunan stadion olahraga dan seluruh sarana dan prasarana pendukungnya ;
  - c. Melaksanakan negosiasi dengan IKIP Surabaya/ investor / kontraktor/ konsultan dalam rangka terwujudnya pembangunan stadion olah raga dan seluruh sarana dan prasarana pendukungnya ;
  - d. Membantu Walikotaamadya Kepala Daerah terhadap semua upaya dan usaha yang berkaitan dengan pembangunan stadion olah raga dan seluruh sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Perincian mengenai tugas-tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas-tugas Tim tersebut diatas, dapat ditunjuk pembantu-pembantu Tim dengan Surat Penugasan dari Ketua Tim.

Pasal 3

Membebankan semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Tugas Tim dimaksud diatas kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diperlukan berkaitan dengan pembangunan stadion olah raga dan sarana/prasarananya akan diatur secara bertahap sesuai kebutuhan .

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.  
Pada Tanggal : 16 April 1996.

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada :


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur  
Wilayah V-Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya ;
  4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 22 Tanggal 16  
April 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum

---

PAMUDJI SUBAGJO, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 051 050.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBANGUNAN STADION OLAH RAGA  
DI KELURAHAN LIDAH WETAN/LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANTRI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Sekkodya Dati II Surabaya	Ketua
2.	Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
4.	Sekretaris BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
<b><u>I. KELOMPOK TEKNIS :</u></b>		
5.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekkodya Dati II Surabaya	Ketua
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Unsur dari ITS Surabaya	Anggota
<b><u>II. KELOMPOK NON TEKNIS :</u></b>		
10.	Asisten Tata Praja Sekkodya Dati II Surabaya	Ketua
11.	Unsur dari IKIP Negeri Surabaya	Wakil Ketua
12.	Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Sby	Anggota
20.	Pembantu Walikota Surabaya Barat	Anggota
21.	Camat Lakarsantri	Anggota
22.	Lurah Lidah Wetan	Anggota
23.	Lurah Lidah Kulon	Anggota


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum

  
PAMUDJI SUBAGJO, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 051 050.

PERINCIAN GARIS-GARIS BESAR TUGAS TIM PEMBANGUNAN  
STADION OLAH RAGA DI KELURAHAN LIDAH WETAN/LIDAH KULON  
KECAMATAN LAKARSANTRI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. KELOMPOK TEKNIS :

1. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam persiapan, penyusunan rencana fisik dan bestek pembangunan stadion olah raga dan semua bangunan pendukungnya dengan IKIP Surabaya/Investor/Kontraktor/Konsultan ;
2. Melakukan pemeriksaan dan pengesahan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan stadion olah raga yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunannya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengawasan Bangunan dan Dinas Tata Kota Daerah ;
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembagian paket tahapan pekerjaan dan Time Schedule/Net Work Planing yang telah mendapat pengesahan sebagai pelaksanaannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Bagian Penyusunan Program ;
4. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka penyusunan Room Programming bangunan-bangunan yang pelaksanaannya dilaksanakan Investor/kontraktor ;
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan dilapangan berdasarkan dokumen perencanaan, pembagian paket, tahapan pekerjaan dan Net Work Planning/Time Schedule yang telah mendapatkan pengesahan sebelumnya, dalam hal ini sebagai pelaksana tersebut diatas dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ;
6. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan setiap minggu pertama tiap bulan berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Dinas pekerjaan Umum selaku pengawas lapangan ;

Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar penilaian yang sah terhadap nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh investor/kontraktor/Konsultan.

II. KELOMPOK NON TEKNIS :

1. Menyiapkan perjanjian kerja sama dengan IKIP Negeri Surabaya, Investor/kontraktor dan konsultan serta merinci hak dan kewajibannya berdasarkan data-data teknis dari kelompok teknis dan pengesahannya apabila diperlukan ;
2. Menyelesaikan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

3. Menyiapkan kebutuhan keuangan untuk pembangunan stadion olah raga dan sumber-sumber dana yang memungkinkan atas dasar masukan kelompok teknis ;
4. Melakukan penyelesaian hak-hak tanah yang diperlukan untuk pembangunan stadion olah raga ;
5. Menyiapkan lembaga yang akan mengelola stadion olah raga apabila pembangunan stadion olah raga sudah selesai dibangun ;
6. Menyiapkan surat-surat untuk persetujuan yang berwenang dan mengurus penyelesaiannya yang berkaitan dengan pembangunan stadion olah raga ;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Pth. Kepala Bagian Hukum

  
\_\_\_\_\_  
PAMUDJI SUBAGJO, SH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 051 050.